

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 berkaitan dengan Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal tentang mengkonsumsi makanan yang tidak ada unsur keharaman, hal tersebut suatu kewajiban bagi umat muslim apalagi mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan di mana pelaku usaha juga diwajibkan untuk mendaftarkan sertifikasi halal untuk setiap produk yang akan di perjual belikan di masyarakat. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaku usaha khususnya Kabupaten Bangkalan mengetahui Regulai Tentang sertifikasi halal dan apakah mereka sudah menerapkan sertifikasi halal kepada setiap produk yang akan diedarkan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah di Binaan Halal Center UTM. Analisis yang digunakan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu meneliti suatu objek dengan tujuan untuk mendiskripsikan gambaran secara sistematis dan objektif serta memberikan hasil analisis terkait objek tersebut.

Hasil penelitian ini adalah: sedikitnya pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan yang mengetahui akan regulasi baru Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Produk Halal oleh sebab itu kurang adanya pemahaman akan hal tersebut mebuat pelaku usaha mengabaikan sertifikasi halal, diantaranya kurangnya pemerataan sosialisasi mengenai sertifikasi halal, sulitnya akses teknologi bagi pelaku usaha yang kurang paham akan akses elektronik, tidak memiliki legalitas hukum seperti NIB dan NPWP sebagai dokumen penting yang harus di lampirkan saat pendaftaran sertifikasi halal membuat hambatan proses sertifikasi halal.

Kata kunci: Pelaku UMKM, PP No. 39 Tahun 2021, Sertifikasi Halal.

ABSTRACT

Government Regulation Number 39 of 2021 relating to the Implementation of Halal Product Assurance Field regarding consuming food that does not contain any elements forbidden, it is an obligation for Muslims, especially the majority Indonesia's population is Muslim and where. Business actors are also required to registering halal certification for each product that will be traded in Indonesia Public. Therefore, this study aims to determine whether the perpetrators businesses, especially Bangkalan Regency know the regulations regarding halal certification and whether they have applied halal certification to every product that will be circulated.

This research is a field research using the method qualitative, the data sources used are primary and secondary data sources. Methods of collecting data by means of observation, interviews and documentation. The research location is in Bangkalan Regency. Analysis used using descriptive analysis method, which is researching an object with the aim of to describe the picture in a systematic and objective manner and provide results analysis of the object.

The results of this study are: at least MSME actors in Bangkalan Regency who knows about the new regulation of Government Regulation Number 39 of 2021 Regarding the Implementation of Halal Product Certification, it is therefore lacking understanding of this makes business actors ignore halal certification, in including the lack of equal distribution of socialization regarding halal certification, the difficulty of access technology for business actors who do not understand electronic access, do not have legal legality such as NIB and NPWP as important documents that must be filed attach it when registering for halal certification creates obstacles to the halal certification process.

Keyword: Actor UMKM, PP No 39 Of 2021, Halal Certification

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTARCT.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
MOTO	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	7

E. Sistematika Pembahasan	10
 BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Mandatory	
1. Pengertian Mandatory (Kewajiban)	11
2. <i>Mandatory</i> Sertifikasi pelaku usaha berdasarkan UUPK.....	12
B. Sertifikasi Produk Halal	
1. Pengertian sertifikasi	14
2. Penerbitan Sertifikasi Halal.....	16
3. Alur Proses Sertifikasi Halal.....	21
4. Pengajuan Permohonan Sertifikasi Halal.....	24
5. Pemeriksaan dan Pengujian Kehalalan Produk.....	25
6. Penetapan Kehalalan Produk.....	26
7. Penerbitan sertifikasi Halal	26
C. Program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis).....	27
D. UMKM (Usaha Mikri Kecil Menengah)	
1. Pengertian UMKM.....	28
2. UMKM menurut hukum	28
3. Kreteria UMKM.....	29
E. Praturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021	31
 BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	39

B. Sifat Penelitian.....	41
C. Pendekatan penelitian	41
D. Subjek penelitian	41
E. Sumber Data	42
F. Metode Pengumpulan Data.....	43
G. Metode Analisis Data	46

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISI

A. Gambaran Umum Kabupaten Bangkalan	
1. Letak Geografis	48
2. Landasan Hukum	48
3. Jumlah Penduduk	48
4. Kondisi Ekonomi	51
B. Implementasi <i>Mandatory</i> Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang jaminan Produk Halalb bagi Pelaku Usaha	
1. Implementasi Kewajiban PP No. 39 tahun 2021	51
2. Lembaga Halal Center.....	57
C. Kendala Pelaku UMKM Dalam Iplementasi Kewajiban Sertifikasi Halal.....	61
D. Kesiapan Pelaku UMKM di Binaan Halal Center UTM dalam Implementasi <i>Mandatory</i> Sertifikasi Produk Halal	65

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	72
---------------------	----

B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	89

